



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBINAAN STATISTIK

Nomor SOP	SOP-312/17000/2025
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
NAMA SOP	Pembentukan Tim Zona Integritas
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik; 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ; 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.	1. Pegawai yang menduduki Jabatan Kepala Satker 2. Pegawai yang menduduki Jabatan Kepala Bagian Umum 3. Pegawai yang menduduki Jabatan Ahli Madya 4. Pegawai yang mengelola administrasi kepegawaian 5. Pegawai memahami implementasi Pembangunan Zona Integritas dan Nilai inti ASN BerAKHLAK
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
	1. Alat Tulis 2. PC/Laptop 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Aplikasi perkantoran
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Jika pembentukan tim kerja tidak dilakukan tepat waktu, maka program Zona Integritas di BPS Provinsi Bengkulu tidak dapat dilakukan/diwujudkan	- Laporan rapat dan kertas kerja disimpan di Sekretariat ZI



No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Tim Seleksi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengadakan Rapat Penentuan mekanisme pembentukan Tim ZI			Surat undangan rapat, Mekanisme pemilihan anggota tim kerja	1 hari	Notulensi rapat	
2	Menyusun kriteria calon anggota Tim ZI			Notulen rapat mekanisme pemilihan anggota kerja	1 jam	Kriteria calon anggota ZI	
3	Membuat kertas kerja pemilihan anggota Tim ZI			Kriteria calon anggota tim	1 jam	Kertas Kerja pemilihan anggota ZI	
4	Memilih Anggota Tim ZI			Kertas Kerja pemilihan anggota ZI	1 jam	Susunan anggota tim terpilih	
5	Menetapkan Tim ZI			Susunan anggota tim terpilih	1 hari	SK Tim ZI	

